

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Duduk Perkara

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

- | | | |
|------------------------|---|---------------------------|
| 1. Nama Inisial | : | W |
| 2. Tempat Lahir | : | Karawang |
| 3. Umur/ Tanggal Lahir | : | 15 Tahun, 4 November 2008 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Agama | : | Islam |
| 7. Pekerjaan | : | Tidak bekerja |

Anak ditahan didalam Rutan oleh Penuntut Umum terhitung dari tanggal 2 juni 2022 sampai dengan tanggal 6 juni 2022 lalu kemudian diperpanjang oleh Hakim Pengadilan Negeri hingga 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022. Anak didampingi oleh Iwan Kurniawan S.H.,M.H Penasihat Hukum dari LKBH Unsika Karawang berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.sus-Anak/2022/PN.Kwg, Anak juga didampingi oleh Pembimbing kemasyarakatan dan orang tua. Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 3/Pid.sus-Anak/2022/PN.Kwg tanggal 3 juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim

- a. Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.sus-Anak/2022/PN.Kwg tanggal 3 juni 2022
- b. Hasil penelitian kemasyarakatan
- c. Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tentang duduk perkara menyatakan bahwa Anak W pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Agustus 2021 pada pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di dusun Sumber Jaya RT 001/002 Desa Pusakajaya, Kec. Cilebar Kab. Karawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan dengan membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya, Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan agustus 2021 ketika Anak korban bersama dengan bapak Anak korban dan Anak W sedang menjaga ibu dari Anak korban yang sedang sakit dan dirawat disebuah klinik, kemudian sekitar pukul 20.30 Wib ibu

Anak korban menyuruh Anak korban untuk mengambil baju ganti kerumah Anak korban lalu Bapak Anak korban menyuruh Anak W untuk mengantar Anak korban pulang ke rumah, kemudian Anak korban pulang ke rumah yang beralamatkan di Dusun Sumber Jaya RT 001/002. Desa Pusakajaya, Kec. Cilebar, Kab. Karawang dengan diantar oleh Anak. Lalu, sekitar pukul 21.00 Wib sesampainya dirumah kemudian Anak korban langsung ke kamar untuk menyiapkan dan mengambil baju ibunya, lalu Anak W tiba-tiba ikut masuk ke dalam kamar kemudian Anak korban bertanya “*maneh rek naon kadiue?*“ (kamu mau apa kesini?) lalu Anak W mengajak Anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya, Awalnya Anak korban menolak dengan tegas kemudian Anak W membujuk dan merayu Anak korban dengan bilang tidak akan terjadi apa-apa dan kalaupun terjadi apa-apa Anak W akan bertanggung jawab dengan menikahi Anak korban, tanpa aba-aba Anak W langsung membuka celana dan celana dalam Anak korban, kemudian Anak W membuka baju, dan celana dalam yang digunakannya.

Setelah itu, Anak W mencium bibir Anak korban kemudian membuka kancing baju Anak korban dan menjilat serta meremas payudara Anak korban serta memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak korban, kemudian Anak W memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban dan dimaju mundurkan selama 5 menit sehingga Anak W mengeluarkan cairan sperma didalam vagina Anak korban. Setelah, selesai melakukan perbuatan tersebut kemudian Anak korban dan Anak W menggunakan pakaian masing-masing lalu bergegas untuk kembali ke klinik.

B. Dakwaan Penuntut Umum

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan dan mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Anak dengan Inisial W terbukti bersalah melakukan tindak “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak insial W dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan pelatihan kerja di LPKA Bandung.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau
 - b. 1 (satu) potong celana ¾ berwarna hijau
 - c. 1 (satu) potong BH/bra warna pink
 - d. 1 (satu) potong celana dalam berwarna hitam

- e. Menetapkan agar Anak dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah kelas B Karawang Nomor : 78/VL-VeR/V/2022 tanggal 18 Mei 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Liya Suwarni Sp.FM terhadap Anak korban. Hasil pemeriksaan menjelaskan bahwa terdapat luka terbuka pada jalan lahir arah jam lima hingga jam tujuh, bentuk tidak teratur, terdapat jembatan jaringan. Dari luka tersebut tampak cairan berwarna merah kecoklatan menyerupai darah yang mengalir aktif, tampak jendalan darah pada jalan lahir dan juga tampak guratan-guratan halus pada perut. Oleh, karena itu hal ini jelas mengganggu bagi perkembangan tumbuh kembang bagi Anak korban kedepannya selain daripada terhambatnya perkembangan mental Anak korban, perkembangan fisik Anak korban juga pasti memiliki hambatan karena dari hasil visum terkait luka yang didapati oleh Anak korban cukup serius. Perbuatan Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan diatur dan diancam dengan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁶²

⁶² Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

C. Amar Putusan

1. Menyatakan Anak inisial W terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana persetubuhan dengan sengaja membujuk Anak korban nekakukan persetubuhan dengannya.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak inisial W dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan Pelatihan Kerja di LPKA Bandung selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau
 - b. 1 (satu) potong celana ¾ berwarna hijau
 - c. 1 (satu) potong BH/bra berwarna pink
 - d. 1 (satu) potong celana dalam berwarna krem

Keseluruhan bukti dirampas untuk dimusnahkan

- e. Membebankan agar Anak insial W dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).